



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hariyana alias Hariana, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Sam Ratulangi RT.003, Sempan, Mimika Baru, Kab. Mimika, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fandanita Silimang S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan pattimura Rt.10 nomor 65 Kel Pasar Sentral Kabupaten Mimika propinsi Papua Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023 sebagai Penggugat;

Lawan:

Amiruddin alias Amir, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Budi Utomo depan Bank BCA (belakang Kantor Pos Pembantu), Sempan, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Marjan Tusang, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Yos Sudarso, Depan Koramil Timika, Kabupaten Mimika propinsi Papua Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2023 sebagai Tergugat;

Usman Surula Alias Papa Aco, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan (Kios Dandi Putra), Otomona, Mimika Baru, Kab. Mimika, Papua, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan kemudian bercerai pada tanggal 15 Desember 2012 Putusan Pengadilan Nomor 1396/Pdt.G/2011/PA.Mks sebagaimana akta perceraian Nomor 310/AC/2012/PA.Mks.

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama yang kemudian pada tahun 2000 telah di gugat harta bersama tersebut melalui Pengadilan Agama Mimika

3. Bahwa perkara pembagian harta bersama tersebut sampai pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Putusan-Putusan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 84/Pdt.G/2017/PA.Mmk, Tanggal 03 April 2018.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Jpr tertanggal 09 Juli 2018;
- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36 K/Ag/2019 diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim tanggal 29 Januari 2019;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 26/PK/Ag/2020 tertanggal 18 Februari 2020.

4. Bahwa proses perkara harta bersama tersebut kedudukan Penggugat sebagai Tergugat/terbanding/termohon kasasi/termohon Peninjauan kembali dan tergugat sebagai Penggugat/pemohon Kasasi/Pemohon peninjauan Kembali.

5. Bahwa setelah perkara harta bersama tersebut Incraht Van Gewijsde (berkekuatan hukum tetap) Penggugat mengajukan permohonan eksekusi, dan Ketua Pengadilan Agama Mimika melakukan Aanmaning dan pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat hadir dan sepakat, yang disebutkan dalam kesepakatan perdamaian nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Mmk sebagai berikut:

1. Pemohon Eksekusi selanjutnya disebut pihak kesatu dan termohon Eksekusi disebut Pihak Kedua.

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak kesatu dan pihak kedua sepakat menyelesaikan sengketa ini pada sidang Aanmaning di Pengadilan Agama Mimika dengan perdamaian.

3. Tanah di Jalan Budi Utomo depan Bank BCA, semula Kelurahan Koperapoka, sekarang Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Sertifikat Hak Milik 169, Luas tanah 609 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan Jalan Lorong
Selatan	: berbatasan dengan Tanah H. Darwis
Timur	: berbatasan dengan Jl. Budi Utomo
Barat	: Tanah gono-gini Penggugat dan Tergugat.

4. Sebidang tanah ukuran 20 m x 15 m di Jalan Budi Utomo depan Bank BCA, semula Kelurahan Koperapoka, sekarang Kelurahan Perintis, Distrik Mimika baru, Kabupaten Mimika, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan Jalan Lorong
Selatan	: berbatasan dengan Tanah Pak Erik
Timur	: Tanah gono-gini Penggugat dan Tergugat

Barat	: berbatasan dengan Tanah Ibu Lusi
-------	------------------------------------

5. Sebidang tanah ukuran 21,5 m x 13 m yang terletak di Jalan Busiri atau Jalan Sam Ratulangi Gang Ambitor, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan Antoni Rumbiak
Selatan	: berbatasan dengan Adolf Ritiawu
Timur	: berbatasan dengan Fredik Tarukpono
Barat	: berbatasan dengan Jalan

6. Tanah Kering di Desa Dekai, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat objek harta bersama tersebut diatas dijual, dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) 1/2 untuk Penggugat dan 1/2 untuk Tergugat.

7. Bahwa dari 4 (empat) objek harta bersama 2 (dua) objek telah dijual dan masing-masing Penggugat sudah mendapat 1/2 bagian dan Tergugat mendapat 1/2 bagian.

8. Bahwa Objek Harta Bersama sebagaimana pada poin 3 dan 4 dalam gugatan tersebut diatas, dan didalam kesepakatan perdamaian nomor

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1/Pdt.Eks/2021/PA.Mmk pada poin 3 angka 1 dan 2 telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dengan harga Rp.3.200.000.000,- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah).

9. Bahwa dari penjualan objek harta bersama tersebut bulan Juli 2021 Tergugat baru mengirimkan sebesar Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa hingga gugatan ini diajukan kurang lebih 20 bulan atau satu tahun delapan bulan Tergugat belum/tidak memberikan **sis a uang penjualan harta bersama kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).**

11. Bahwa berbagai upaya telah penggugat lakukan dari langkah pendekatan persuasif melalui pendekatan orang terdekat, sampai pada somasi (peringatan) namun Tergugat tidak mengindahkannya.

12. Bahwa Tergugat telah Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap apa yang sudah dijanjikan sebagaimana yang tertuang didalam kesepakatan Perdamaian Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Mmk.

13. Bahwa terhadap objek harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat yaitu :

- Tanah di Jalan Budi Utomo depan Bank BCA, semula Kelurahan Koperapoka, sekarang Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Sertifikat Hak Milik 169, Luas tanah 603m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Lorong
Selatan : Tanah H. Darwis
Timur : Jalan Budi Utomo
Barat : Tanah harta gono-gini Penggugat dengan

- Sebidang tanah ukuran 20 m x 15 m di Jalan Budi Utomo depan Bank BCA, semula Kelurahan Koperapoka, sekarang Kelurahan Perintis, Distrik Mimika baru, Kabupaten Mimika, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jalan Lorong
Selatan : berbatasan dengan Tanah Pak Erik
Timur : Tanah gono-gini Penggugat dan Tergugat
Barat : berbatasan dengan Tanah Ibu Lusi

sangat beralasan Objek Harta Bersama yang disebutkan diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan ***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.***

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita tersebut diatas Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).
3. Menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji).
4. Menyatakan Tergugat telah menerima uang sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat menyerahkan hak penggugat uang sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
7. Menghukum Turut Tergugat mentaati isi putusan ini.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad).
9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wara'

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.M. Sombolinggi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan untuk mencabut gugatan dalam perkara ini secara tertulis sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh Para Pihak di luar persidangan, dan dinyatakan oleh Penggugat dalam persidangan pada tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat selesai karena dicabut dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari daftar register perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Perkara Gugatan Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Tim selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mencoret perkara Nomor : 22/Pdt.G / 2023/PN Tim ini dari daftar Register perkara Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;
4. Membebani Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Putu Mahendra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Desi Natalia Ina D.D., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 150.000,00;
3.....P	:	Rp 540.000,00;
anggihan	:	
4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 740.000,00;
(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tim